



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 108.A/KPTS/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) KAWASAN DESA RAWAN BENCANA
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Halmahera Barat memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;

b. bahwa sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat, ada beberapa kawasan Desa yang ditetapkan termasuk daerah potensi rawan bencana, sehingga perlu adanya perhatian pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan program-program pencegahan, saat bencana maupun pasca bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Kawasan Desa Rawan Bencana di Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Bersama Menteri Sosial R.I. dan Menteri Perhubungan R.I. Nomor: HUK.3-3/6/258 tentang Tata Cara Korban di Laut/Sungai KM 463/M/PHG/74;

12. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;
13. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 10 HUK Tahun 1999 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Kekacauan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan 10 (Sepuluh) Kawasan Desa Rawan Bencana di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan 10 (Sepuluh) Kawasan Desa Rawan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan suatu daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu, maka perlu dilakukan upaya-upaya preventif dengan berbagai program baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 11 September 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Sosial R.I. di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Para Kepala Desa yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 108/A/KPTS/IX/2019
 TANGGAL : 11 September 2019

TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH) KAWASAN DESA RAWAN BENCANA DI
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BOBANEHENA, GALALA, IDAM DEHE	JAILOLO	GEMPA BUMI	BENCANA YANG SAMA
2	GUAERIA	JAILOLO	ABRASI	
3	DOMATO, TONIKU	JAILOLO SELATAN	BANJIR	BENCANA YANG SAMA
4	PEOT	SAHU	ANGIN PUTING BELIUNG	
5	LAKO AKELAMO	SAHU	BANJIR	
6	IDAM GAMLAMO, GAMOMENG	SAHU TIMUR	BANJIR	BENCANA YANG SAMA
7	GAMSUNGI, TALAGA	IBU SELATAN	LETUSAN GUNUNG API DAN BANJIR	BENCANA YANG SAMA
8	TONGUTE TERNATE	IBU	BANJIR	
9	DUONO	TABARU	LETUSAN GUNUNG IBU	
10	PUMADADA	LOLODA	BANJIR	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

